



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 978 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Al-Wathoniyah 17 Pulo Gebang Nomor 24/SMK YASPIA 17/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang permohonan Izin Operasional **SMK Yaspia 17**.

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2059/-1.851.7 tanggal 12 Juni 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Al-Wathoniyah 17 Pulo Gebang tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Al-Wathoniyah 17 Pulo Gebang.

: Jln. Raya Pulo Gebang Gang Swadaya Pos
No. 04 Rt 014/04 Kec. Cakung Jakarta Timur

Penanggung Jawab

: H. Abdullah Hasyimi.

Akte Yayasan/Badan

: Nomor 08 Tanggal 18 Oktober 2012

Notaris

: Anisah Abubakar, SH.

Di Jakarta

Nama Sekolah

: **SMK YASPIA 17.**

Alamat

: Jln. Raya Pulo Gebang Gang Swadaya Pos

No. 04 Rt 014/04 Kec Cakung, Jakarta Timur.

Waktu Belajar

: Pagi Hari.

Paket keahlian yang dibuka : 1. Multimedia.

KEDUA

: Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan Juli 2019

KETIGA

: Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Timur
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7516/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 24/SMK YASPIA 17/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2059/-1.851.7 tanggal 12 Juni 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Al-Wathoniyah 17 Pulo Gebang.
Alamat : Jln.Raya Pulo Gebang Gang Swadaya Pos No. 04 Rt 014/04 Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Waktu Belajar : Pagi hari.
Nama Sekolah : SMK YASPIA 17.
Alamat : Jln. Raya Pulo GebangGang Swadaya Pos No. 04 Rt 004/014 Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Paket Keahlian yang dibuka : 1. Multimedia.

Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional, Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014

